

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan yang baik dalam perbankan akan berbanding lurus dengan baik pula perkembangan negara tersebut. Bank memiliki fungsi untuk dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk pemerataan ekonomi, pertumbuhan serta stabilitas ekonomi menuju kemakmuran rakyat (Soemitra, 2008).

Pada abad ke-21, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi islam di dunia, terutama perkembangan pada sector keuangan syariah (Emmang, 2016).

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan atau badan usaha simpan pinjam yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank Syariah merupakan bank yang menggunakan sistem ekonomi Syariah yang sesuai dengan prinsip islam baik secara komprehensif maupun universal (Muhammad, 2006).

Menurut Heri Sudarsono (2003) menyatakan bahwa bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (1997) menyatakan bahwa bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 ayat (7) "Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatannya usahanya berdasarkan kepada prinsip Syariah adapun menurut jenisnya diantaranya adalah bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Selain itu yang dimaksud dengan prinsip Syariah menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (2) "Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang Syariah". (Adiwarman, 2011)

Bank Syariah memiliki produk atau jasa yang tidak ditemukan dalam operasional bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, Murabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak menganut

prinsip-prinsip bunga seperti yang dikembangkan bank konvensional. Adapun masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah pada saat ini adalah bagaimana bisa mempunyai banyak nasabah dan mempertahankannya. Perbankan Syariah harus bisa menarik perhatian masyarakat dengan memperhatikan faktor perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat (konsumen) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kebudayaan, komunitas, pekerjaan, dan gaya hidup (Setiadi, 2013).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia bertujuan untuk memwadahikan penduduk di Negara Indonesia yang memiliki 86,7% penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya keracunan dalam proses bermuamalah bagi para penduduk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman bunga yang termasuk perbuatan riba akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang bermuamalah yang bersifat Islami. Namun realitas yang ada, dari 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak lebih dari 10% diantara mereka yang bertransaksi secara syariah, lebih dari perbankan (Emmang, 2016).

Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank." Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya (Nasution, 2015).

Minat menabung memiliki pengertian tersendiri diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Minat menabung merupakan dorongan seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut menyimpan uangnya di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah (Emmang, 2016).

Menurut M. Khariska Afriadi (2016) dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah di bank syariah yaitu:

- a) lokasi, fenomena global mengharuskan perbankan untuk melakukan *proactive strategic*. Salah satu cara untuk mengaktualisasikan *proactive strategic* yaitu dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.
- b) pengetahuan dan produk, pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi seseorang atau masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap suatu hal, termasuk dalam menentukan pilihan dimana mereka akan menintipkan dananya. Sedangkan produk tabungan yaitu produk yang dikeluarkan bank kepada nasabah untuk dijadikan pertimbangan dan pilihan yang dapat dimanfaatkan nasabah sesuai kebutuhan yang ada.
- c) promosi, upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi, promosi merupakan cara untuk memberitahukan kepada masyarakat (Afriadi, 2016).

Terdapat 3.620 jiwa dengan jumlah 1.378 Kepala Keluarga di Desa Mekarwangi yang semua penduduknya beragama muslim, namun tidak semua masyarakat muslim menjadi nasabah di bank Syariah. Masyarakat yang

menjadi sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang sudah mempunyai KTP yaitu 2.253 jiwa dan yang akan diambil sampel dalam penelitian ini yaitu 339 dengan menghitung menggunakan rumus Slovin menurut Sugiyono (2017), berdasarkan penelitian awal yang dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner dari 374 orang 70% masyarakat yang tidak menggunakan Bank Syariah 30% yang menggunakan Bank Syariah. Dan berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menjadi nasabah di bank Syariah yaitu, pertama, jarak yang jauh dikarenakan desa Mekarwangi merupakan desa yang jauh dari perkotaan dan bank Syariah hanya ada di kota ciamis. Kedua, masyarakat belum mengetahui produk dan jasa Bank Syariah karena kurangnya sosialisasi. Ketiga masyarakat beranggapan Bank Syariah belum selengkap dan modern bank konvensional. Keempat, masyarakat juga beranggapan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama saja karena banyak masyarakat yang belum mengetahui system dari Bank Syariah tersebut. Namun ada beberapa masyarakat di Desa Mekarwangi menjadi nasabah Bank Syariah karena tuntutan pekerjaan dikarenakan gajinya di transfer dari bank Syariah oleh perusahaanya. Beberapa masyarakat yang menjadi nasabah bank Syariah itu seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag). Dan beberapa yang mengambil program tabungan haji di Bank Syariah. Dari data yang di dapat, data pekerjaan di Desa Mekarwangi dari 3.620 jiwa apabila di estimasikan yaitu 50% Petani, 35% Pedagang, 14% Buruh tidak tetap, dan 1% PNS.

Oleh karena itu latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh promosi Bank Syariah pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh lokasi Bank Syariah pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan, promosi dan lokasi pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif

terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat promosi Bank Syariah pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat lokasi Bank Syariah pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan, promosi dan lokasi pada masyarakat Desa Mekarwangi tentang Bank Syariah berpengaruh secara simultan terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa maupun pembaca lainnya tentang Perbankan Syariah dan pengaruh pengetahuan, promosi dan lokasi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan dikembangkan untuk dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan perbandingan dengan membahas topik yang sama

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait pengaruh pengetahuan, promosi dan lokasi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang perbankan Syariah dan pengaruh pengetahuan, promosi dan lokasi terhadap minat menjadi nasabah.

